



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 031 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGUJIAN, PINDAH JALUR PENDIDIKAN, DAN
PENGAKUAN HASIL BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengujian, Pindah Jalur Pendidikan dan Pengakuan Hasil Belajar;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Guru dan Dosen;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan ...

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014](#) tentang Sekolah Rumah;
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018](#) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGUJIAN, PINDAH JALUR PENDIDIKAN, DAN PENGAKUAN HASIL BELAJAR.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. UPT Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Bandung lingkup satuan pendidikan PAUD dan Dikmas.
8. Lembaga Pengujian adalah suatu wadah atau pusat pengelolaan penilaian yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis dari hasil analisis pekerjaan/pengalaman dan/atau hasil belajar, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mampu menggambarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan kelulusan dari suatu kegiatan belajar.
9. Pengujian adalah suatu proses pengujian/penilaian/asesmen dan evaluasi terhadap kapasitas seseorang secara komprehensif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis.
10. Asesor ...

10. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan pengujian/penilaian/asesmen terhadap suatu hasil belajar/ kompetensi/kondisi tertentu.
11. Pindah jalur adalah perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan informal ke nonformal atau ke formal atau sebaliknya.
12. Pengakuan hasil belajar adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki calon/peserta didik program pendidikan kesetaraan.
13. Pengakuan kompetensi adalah suatu sistem penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki calon/peserta didik program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Dasar.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

19. Pendidikan ...

19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbentuk kejuruan Paket.
21. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
22. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dan peserta didik di daerah terpencil atau di daerah terbelakang, masyarakat adat terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Satuan Kredit Kompetensi yang selanjutnya disingkat SKK adalah beban belajar pendidikan kesetaraan yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tata cara pengujian, pindah jalur pendidikan, dan pengakuan hasil belajar bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat/peserta didik;
- b. mewujudkan proses pelayanan pengujian yang cepat, mudah, pasti, dan akuntabel; dan
- c. terselenggaranya proses pelayanan bagi seseorang untuk diuji/dinilai berdasarkan kriteria spesifik sesuai yang dituntut oleh persyaratan pemenuhan kompetensi/profesi, kelulusan dari suatu kegiatan belajar, sehingga dapat dijadikan dasar tentang ketuntasan belajar dan/atau menambah/melanjutkan pendidikan sesuai persyaratan yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengujian, pindah jalur pendidikan, dan pengakuan hasil belajar, meliputi:

- a. pengakuan hasil belajar untuk pindah jalur pendidikan;
- b. pengakuan hasil belajar untuk pendidikan kesetaraan dan pendidikan pelatihan keterampilan kerja; dan
- c. penilaian perkembangan anak usia dini dan peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II

PENGAKUAN HASIL BELAJAR UNTUK PINDAH JALUR PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Peserta didik dapat pindah jalur dari informal ke nonformal/formal, atau sebaliknya, setelah mendapat pengakuan hasil belajar dari Lembaga Pengujian.
- (2) Pindah jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan sistem tingkatan dan kesederajatan kompetensi.

Pasal ...

Pasal 5

Prosedur pindah jalur pendidikan, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. calon peserta atau Satuan Pendidikan yang akan menerima siswa pindah jalur melakukan pendaftaran ke Lembaga Pengujian;
- b. calon peserta mengisi formulir permohonan pengujian;
- c. calon peserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
- d. tim teknis administratif Lembaga Pengujian melaksanakan verifikasi persyaratan;
- e. calon peserta mengikuti pengujian;
- f. asesor menilai hasil pengujian;
- g. asesor memberikan rekomendasi hasil; dan
- h. Lembaga Pengujian mengeluarkan Surat Penetapan Pindah Jalur Pendidikan (SP2JP).

Pasal 6

Persyaratan calon peserta pindah jalur pendidikan paling sedikit meliputi:

- a. usia calon peserta untuk pindah jalur pendidikan, adalah 7-12 tahun untuk tingkat SD/MI/Paket A atau sederajat, usia 13-15 tahun untuk tingkat SMP/MTs/Paket B atau sederajat, usia 16-18 tahun tingkat SMA/SMK/MA/Paket C atau sederajat;
- b. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- c. menyerahkan salinan buku rapor hasil pendidikan dan atau surat keterangan hasil belajar dari lembaga pendidikan tempat belajar; dan
- d. calon peserta dari sekolah di luar negeri dapat mengikuti tes kelayakan akademik atau menyerahkan surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal ...

Pasal 7

Metode pengujian menggunakan metode portofolio dan tes:

- a. metode portofolio, dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta yang mengikuti pengujian untuk mengumpulkan berbagai bukti sesuai yang diminta dan yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. hasil pelaksanaan metode portofolio sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa hasil capaian prestasi dan pengalaman yang sudah dilakukan, akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian yang dapat dikonversi;
- c. metode tes, dengan cara melakukan serangkaian tes, baik tertulis maupun wawancara dan unjuk kerja jika dipandang perlu; dan
- d. hasil pelaksanaan metode tes sebagaimana dimaksud pada huruf c akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian tertentu, sehingga dapat dikonversikan sesuai dengan tuntutan yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Jenis tes dilakukan sesuai dengan tingkatan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengujian.

Pasal 9

Dalam hal pengujian, materi soal tes pengujian kelayakan akademik untuk pindah jalur pendidikan, Lembaga Pengujian dapat menjalin kemitraan atau bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

BAB ...

BAB III
PENGAKUAN HASIL BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN
KESETARAAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KETERAMPILAN KERJA
Bagian Kesatu
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 10

- (1) Pengakuan hasil belajar merupakan penghargaan terhadap wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang mencerminkan pengalaman kerja dan hasil belajar yang dimiliki calon peserta didik program pendidikan kesetaraan, sebagai pengurang beban belajar yang harus ditempuh.
- (2) Prinsip-prinsip pengakuan hasil belajar:
 - a. prinsip konsistensi, proses penilaian harus konsisten/tidak menyimpang dari prosedur yang ditentukan;
 - b. prinsip kumulatif, sistem konversi hasil penilaian yang harus ditempuh peserta program, dilakukan setelah ditetapkan skor kumulatif dari seluruh komponen dan sub komponen;
 - c. prinsip keunikan dan kekhasan, dilakukan dengan memperhatikan keunikan dan kekhasan tiap-tiap program; dan
 - d. prinsip kejujuran dan tanggung jawab, seluruh proses penilaian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, dan moral yang tinggi.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran.
- (2) SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum.
- (3) Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran.

Pasal 12

- (1) Keseluruhan SKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk mencapai standar kompetensi lulusan program Paket A, Paket B, dan Paket C didistribusikan per semester.
- (2) SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi atau konversi kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri.
- (3) Penentuan dan pengakuan bobot SKK hasil alih kredit memperhatikan tingkat kompetensi berdasarkan hasil belajar sebelumnya, portofolio, transkrip, sertifikat, raport, surat penghargaan, surat keterangan tentang berbagai keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade dan kegiatan unjuk prestasi lainnya.

Pasal 13

Persyaratan peserta pengakuan hasil belajar untuk pendidikan kesetaraan paling sedikit meliputi:

- a. calon peserta pengakuan hasil belajar berusia di atas 12 tahun untuk paket A, di atas 15 tahun untuk paket B, dan di atas 18 tahun untuk paket C;
- b. menyerahkan ...

- b. menyerahkan salinan KTP/Kartu Keluarga;
- c. menyerahkan salinan buku rapor hasil pendidikan dan atau surat keterangan putus sekolah dari lembaga pendidikan tempat belajar;
- d. mendapat rekomendasi dari kelurahan setempat atau Satuan Pendidikan formal atau non formal sebagai peserta yang diusulkan untuk mengikuti pengujian;
- e. mengisi bio data sebagai calon peserta di lembaga pengujian;
- f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian awal; dan
- g. penilaian awal tentang jenis layanan asesment secara spesifik.

Pasal 14

Metode pengujian menggunakan metode portofolio dan tes meliputi:

- a. metode portofolio, dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta yang mengikuti pengujian untuk mengumpulkan berbagai bukti sesuai yang diminta dan yang dimiliki oleh peserta didik;
- b. hasil pelaksanaan metode portofolio sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa hasil capaian belajar lampau, prestasi hidup dan pengalaman yang sudah pernah dialami, akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian tertentu, sehingga dapat dikonversikan dan mengurangi mata pelajaran sekaligus memberikan rekomendasi penempatan tingkatan kelas dan mata pelajaran yang harus ditempuh;
- c. metode tes, dengan cara melakukan serangkaian tes, baik tertulis maupun wawancara dan unjuk kerja jika dipandang perlu; dan

d. hasil ...

- d. hasil pelaksanaan metode tes sebagaimana dimaksud pada huruf c akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian tertentu, sehingga dapat dikonversikan dan mengurangi mata pelajaran sekaligus memberikan rekomendasi penempatan tingkatan kelas dan mata pelajaran yang harus ditempuh.

Pasal 15

Satuan Pendidikan dapat menerima calon peserta didik di atas usia sekolah apabila telah mengikuti proses pengujian, yang ditunjukkan dengan surat penetapan dari Lembaga Pengujian.

Pasal 16

Sistem tingkatan dan kesederajatan kompetensi ditetapkan setelah melalui proses pengakuan hasil belajar dan/atau pengakuan kompetensi.

Pasal 17

Sistem tingkatan dan kesederajatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. Program Paket A meliputi:
 1. tingkatan 1 (satu) dengan derajat kompetensi Awal setara dengan kelas 3 (tiga) SD/MI;
 2. tingkatan 2 (dua) dengan derajat kompetensi Dasar setara dengan kelas 6 (enam) SD/MI.
- b. Program Paket B meliputi :
 1. tingkatan 3 (tiga) dengan derajat kompetensi Terampil 1 (satu) setara dengan kelas 8 (delapan) SMP/MTs;
 2. tingkatan 4 (empat) dengan derajat kompetensi Terampil 2 (dua) setara dengan kelas 9 (Sembilan) SMP/MTs.
- c. Program Paket C meliputi :
 1. tingkatan 5 (lima) dengan derajat kompetensi Mahir 1 (satu) setara dengan kelas 10 (sepuluh) SMA/MA;
 2. tingkatan 6 (enam) dengan derajat kompetensi Mahir 2 (dua) setara dengan kelas 12 (dua belas) SMA/MA.

Pasal ...

Pasal 18

Pengajuan peserta pengakuan hasil belajar dapat dilakukan perorangan maupun oleh Satuan Pendidikan non formal dan informal.

Pasal 19

Kemitraan untuk pendidikan kesetaraan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengujian yang relevan guna mendukung terlaksananya proses pengujian.

Bagian Kedua

Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Pasal 20

- (1) Pengakuan kompetensi peserta didik oleh Lembaga Pengujian memperhatikan tingkat kompetensi berdasarkan hasil belajar sebelumnya, portofolio, transkrip, sertifikat, raport, surat penghargaan, surat keterangan tentang berbagai keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade dan kegiatan unjuk prestasi lainnya.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya setelah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi dan/atau sertifikasi profesi.

Pasal 21

Persyaratan peserta untuk pendidikan kursus dan pelatihan paling sedikit meliputi:

a. menyerahkan salinan KTP/Kartu Keluarga;

b. menyerahkan ...

- b. menyerahkan salinan transkrip, sertifikat, raport, surat penghargaan, surat keterangan tentang berbagai keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade dan kegiatan unjuk prestasi lainnya;
- c. mendapat rekomendasi dari kelurahan setempat/atau Satuan Pendidikan formal/nonformal sebagai peserta yang diusulkan untuk mengikuti pengujian;
- d. mengisi bio data sebagai calon peserta di lembaga pengujian;
- e. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian awal; dan
- f. penilaian awal tentang jenis layanan asesment secara spesifik.

Pasal 22

Pengajuan peserta pendidikan kursus dan pelatihan dapat dilakukan melalui perorangan maupun oleh Satuan Pendidikan non formal dan informal.

Pasal 23

Metode pengujian menggunakan metode portofolio dan tes meliputi:

- a. metode portofolio, dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta yang mengikuti pengujian untuk mengumpulkan berbagai bukti sesuai yang diminta dan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. hasil pelaksanaan metode portofolio sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa hasil capaian belajar lampau, prestasi hidup dan pengalaman yang sudah pernah dialami, akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian tertentu, sehingga dapat dikonversikan ke dalam nilai yang dipersyaratkan.
- c. metode tes, dengan cara melakukan serangkaian tes, baik tertulis maupun wawancara dan unjuk kerja jika dipandang perlu.

d. hasil ...

- d. hasil pelaksanaan metode tes sebagaimana dimaksud pada huruf c akan diperhitungkan melalui kriteria penilaian tertentu, sehingga dapat dikonversikan kedalam nilai yang dipersyaratkan.

Pasal 24

Kemitraan pelaksanaan pengujian untuk pendidikan kursus dan pelatihan dapat bekerja sama dengan Tempat Uji Kompetensi, Lembaga Asosiasi Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Person dan/atau Asosiasi Profesi.

BAB IV

PENILAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Perkembangan Anak Usia Dini

Pasal 25

Pengujian perkembangan anak usia dini dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan anak secara komprehensif berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan secara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan anak.

Pasal 26

Pengujian perkembangan anak usia dini diarahkan untuk:

- a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah perkembangan sesuai dengan tugas perkembangan;
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan selama mengikuti pembelajaran pada satuan PAUD;
- c. melakukan diagnosis aspek-aspek penting yang perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai perkembangan, kegiatan pembelajaran, dan kebutuhan yang sifatnya khusus; dan
- d. mengukur ...

- d. mengukur kesiapan belajar anak yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun yang akan mengikuti program pendidikan sekolah dasar.

Pasal 27

Sasaran peserta pengujian perkembangan Anak Usia Dini meliputi:

- a. semua anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, baik yang berkebutuhan permanen ataupun tidak; dan
- b. anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang akan memasuki sekolah dasar dengan berbagai pertimbangan, baik dari orang tua maupun lembaga PAUD.

Pasal 28

Metode pengujian perkembangan Anak Usia Dini menggunakan berbagai metode untuk melakukan pengumpulan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan pengujian dimaksud.

Pasal 29

Kemitraan dilakukan oleh lembaga pengujian untuk mendukung terlaksananya proses pengujian perkembangan anak usia dini bekerja sama dengan lembaga psikolog dan perguruan tinggi.

Bagian Kedua

Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus

Pasal 30

Pengujian perkembangan anak berkebutuhan khusus dimaksudkan untuk mengetahui profil kebutuhan khusus dan modalitas peserta didik dalam aspek akademik dan aspek psikologi dasar yang menjadi dasar pengembangan program pembelajaran yang diindividualkan.

Pasal ...

Pasal 31

Pengujian perkembangan anak berkebutuhan khusus diarahkan untuk:

- a. memperoleh data akurat tentang modalitas membaca, menulis dan berhitung yang menjadi dasar perumusan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya; dan
- b. memperoleh data tentang aspek memori, aspek kemampuan membedakan perintah, gerak dan bentuk, aspek persepsi, konsentrasi, pandang ruang, keseimbangan, motorik, *body image*, dan aspek lateralisasi yang menjadi dasar perumusan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 32

Sasaran peserta pengujian perkembangan anak berkebutuhan khusus meliputi:

- a. anak yang sudah bersekolah di SD/MI;
- b. anak yang akan masuk ke SD/MI;
- c. anak yang belum dan/atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong anak dengan berkebutuhan khusus; dan
- d. anak yang *drop out* SD/MI karena faktor akademik.

Pasal 33

Metode pengujian perkembangan anak berkebutuhan khusus menggunakan berbagai metode, sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai dasar pembuatan program pembelajaran yang diindividualkan.

Pasal ...

Pasal 34

Kemitraan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengujian untuk mendukung terlaksananya proses pengujian perkembangan anak berkebutuhan khusus bekerja sama dengan lembaga psikolog dan perguruan tinggi.

BAB V

LEMBAGA PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Pengelola Lembaga Pengujian

Pasal 35

- (1) Pengelola Lembaga Pengujian adalah UPT Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bandung.
- (2) Kepala UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Tim Pengelola Pengujian untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim pengelola pengujian, terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. Asessor.
- (4) Tim Pengelola Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki tugas:
 - a. mengembangkan dan menyusun standar pendidikan, program dan kurikulum pembelajaran individual;
 - b. menerima pendaftaran/registrasi dan uji seleksi (administratif dan substantif);
 - c. melaksanakan layanan penilaian/assessment perkembangan anak usia dini;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan layanan penilaian/assessment bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. memberikan rekomendasi untuk penempatan dan atau penyaluran;
- f. mengelola dan melaksanakan uji kompetensi dan atau sertifikasi profesi; dan
- g. penyelenggaraan urusan administrasi dan ketatatusahaan.

Bagian Kedua

Persyaratan Tim Pengelola Pengujian

Pasal 36

Persyaratan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berstatus sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan pendidikan formal atau non formal yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan instansi yang berwenang;
- c. bersedia untuk dilatih atau di training dan diangkat sebagai tenaga teknis atau asesor Lembaga Pengujian; dan
- d. ditugaskan oleh pimpinan yang berwenang.

Pasal 37

Persyaratan Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berstatus ...

- b. berstatus sebagai tenaga pendidik dan Kependidikan pada satuan pendidikan formal atau non formal yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dari pimpinan instansi yang berwenang;
- c. pendidikan minimal S1;
- d. berusia maksimal 55 tahun
- e. bersedia untuk mengikuti seleksi asesor;
- f. bersedia untuk dilatih (training) dan diangkat sebagai tenaga asesor dan mentatati ketentuan yang berlaku sebagai asesor;
- g. lulus seleksi pengujian; dan
- h. ditugaskan oleh pimpinan yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 38

Tahapan penyelenggaraan Pengujian, pindah Jalur pendidikan dan pengakuan hasil belajar dilaksanakan melalui 6 (enam) tahap kegiatan yaitu:

- a. sosialisasi dan publikasi;
- b. registrasi calon peserta;
- c. rekapitulasi data dan pemetaan;
- d. pelaksanaan pengujian/penilaian/pengakuan hasil belajar/pengakuan kompetensi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. rekomendasi dan laporan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Rekomendasi Hasil Pengujian

Pasal 39

Asesor akan memberi rekomendasi hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian tersebut, lembaga pengujian mengeluarkan Surat Penetapan yang ditandatangani oleh kepala UPT PAUD atau Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 40

Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penunjukan UPT PAUD dan Dikmas/Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Lembaga Pengujian, Pengakuan Hasil Belajar/Kompetensi, dan Pindah Jalur Pendidikan, menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengujian, pindah jalur, dan pengakuan hasil belajar dibebankan pada APBD kecuali untuk peserta pengujian yang pelaksanaannya dilaksanakan secara kemitraan dengan lembaga lain.

BAB ...

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap proses pengujian, pindah jalur, dan pengakuan hasil belajar dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional.
- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi dan pengawasan administratif secara berkala dan/atau insidentil terhadap proses pengujian, pindah jalur, dan pengakuan hasil belajar.
- (3) Hasil evaluasi dan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bandung.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 43

- (1) Pengendalian terhadap proses pengujian, pindah jalur, dan pengakuan hasil belajar dilakukan secara melekat dan berjenjang oleh atasan langsung dan secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional.
- (2) Kepala Dinas melakukan pengendalian secara berkala dan/atau insidentil terhadap proses pengujian, pindah jalur, dan pengakuan hasil belajar.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bandung.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027